



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
PETUGAS DAN PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna terbinanya Korps Musik Kota Banjarmasin diperlukan upaya mendorong Para Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik untuk dapat meningkatkan keuletan, prestasi dan kreativitas serta memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tim Pelaksana Kegiatan : bertugas Memonitoring dan Mengawasi Kegiatan Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin terlaksana dengan baik.
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : bertugas melaksanakan dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin.
 - c. Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik : Petugas Korps Musik bertugas memainkan alat musik sesuai dengan pembagiannya, berlatih dan tampil pada upacara-upacara hari besar, serta saat diminta dan dibutuhkan. Pengarah/Pelatih Korps Musik bertugas memberikan arahan, pelatihan dan pembinaan kepada petugas Korps Musik untuk dapat memainkan alatnya dengan benar dan serasi.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Februari 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 166 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
 PELAKSANA KEGIATAN, PETUGAS DAN
 PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

**A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 (PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

1. TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
2	Sekretaris Dinas	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-

2. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Bidang Kepemudaan	KETUA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
2	Muhamad Firmansyah, S.Sos., M.IP	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
3	Apriadi, SH	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
4	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
5	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
6	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
7	Pujo Laksono, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
8	Adi Iskandar, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
9	Yenni Fitri Anggraini, S.Ab	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-

B. PETUGAS KORPS MUSIK

NO	NAMA	ALAT YANG DIMAINKAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	RAIHAN WIRAYUDHA	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00

2	MEILIN WIANDA	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
3	M. NOVAL RIZANY	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
4	YULIKA DIAN ANGGRAINI	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
5	NAZUAR RIDUANSYAH	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
6	MUTIARA NAZWA HAFIZA	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
7	NOOR AZIZAH	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
8	RENI RAHAYU	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
9	MUHAMMAD SYAUFI	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
10	MUHAMMAD ZAINI ARIF RAHMAN	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
11	FITRIYADI	TEROMPET	150.000,00 x 12	1.800.000,00
12	AHMAD ERWIN AKBAR ROSADY	TUBA	150.000,00 x 12	1.800.000,00
13	M. RIDWAN	TUBA	150.000,00 x 12	1.800.000,00
14	AKHMAD RIDHANI	TUBA	150.000,00 x 12	1.800.000,00
15	ALIVIA INDAH	FLUGEL	150.000,00 x 12	1.800.000,00
16	ANGELICA JACKQUEEN NASUTION	FLUGEL	150.000,00 x 12	1.800.000,00
17	NADA NUR FAIZAH	FLUGEL	150.000,00 x 12	1.800.000,00
18	NURUL TRI AMELIA	MARCHING BELL	150.000,00 x 12	1.800.000,00
19	VALENNIA FEBRIANI YUSWANTO	MARCHING BELL	150.000,00 x 12	1.800.000,00
20	RISA ANGGRAINI	MARCHING BELL	150.000,00 x 12	1.800.000,00
21	MUHAMMAD ADJIE SYAHPUTRA	BARITONE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
22	MUHAMMAD DHANNY SAPUTRA	BARITONE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
23	ABDUL AZIZ ARBI	BARITONE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
24	MUHAMMAD HASNI ZUHAIR	SNARE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
25	SYAHRUL RAMADHAN	SNARE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
26	GALON IKDA MARSANJAYA	BASS	150.000,00 x 12	1.800.000,00
27	MUHAMMAD ABID AZIKRIYAAH	CYMBAL	150.000,00 x 12	1.800.000,00

28	ALDA SALSABILA	GITAPATI	150.000,00 x 12	1.800.000,00
29	FATHI ISMAIL HAWARI	TROMBONE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
30	NOEL JUAN AMSTRONG LIUSANDA	TROMBONE	150.000,00 x 12	1.800.000,00
JUMLAH				54.000.000,00

C. PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	HARIYANTO	PELATIH	500.000,00 x 12	6.000.000,00
JUMLAH				6.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA